



**BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 411 TAHUN 2025
TENTANG
PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK BUNGA MAWAR
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 3 BUYASURI**

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses layanan dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lembata perlu melaksanakan Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lembata;
- b. bahwa TTK Bunga Mawar di Desa Tubungwalang Kecamatan Buyasuri yang diproses Penegeriaan telah memenuhi persyaratan yang diamanatkan pada Panduaan Penegeriaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2020, Bab II tentang Persyaratan dan Prosedural Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf d dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala dinas mengajukan perubahan status satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada bupati/walikota dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Mengingat

- menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penegerian Taman Kanak-Kanak Bunga Mawar menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 3 Buyasuri;
- : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- : Penegerian Taman Kanak-Kanak Bunga Mawar di Desa Tubungwalang Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 3 Buyasuri, dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KEDUA

- : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disesuaikan dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan.
- KETIGA** : Pengalihan aset akibat penegerian Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatur dengan perjanjian tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal, 2 September 2025

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 411 TAHUN 2025
TENTANG
PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK
BUNGA MAWAR MENJADI TAMAN
KANAK-KANAK NEGERI 3 BUYASURI

DATA TKK BUNGA MAWAR

NAMA LEMBAGA PAUD SWASTA	NPSN	NAMA LEMBAGA PAUD NEGERI	ALAMAT	
			DESA	KECAMATAN
TKK Bunga Mawar	50308077	TK Negeri 3 Buyasuri	Tubungwalang	Buyasuri

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).